

Integrasi Ushul Fiqh dan Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Tantangan Financial Technology (Fintech)

Melati wulandari ¹, Jihan febrina andini ², Jihan Washillah Nasution ³, Jihan Safitri Hasibuan ⁴, Nur Sagita Br Sitepu, Eva Aulia, Anggi Anggriani, Andriana Alnazhira Chandra

Abstrak

Perkembangan Financial Technology (Fintech) telah membawa perubahan signifikan dalam praktik ekonomi syariah, khususnya dalam aspek transaksi dan layanan keuangan digital. Kondisi ini menuntut adanya landasan hukum Islam yang adaptif namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi Ushul Fiqh dan ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan Fintech. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, melalui analisis literatur Ushul Fiqh, ekonomi syariah, dan kajian Fintech kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ushul Fiqh berperan penting sebagai metodologi ijtihad dalam menilai keabsahan transaksi Fintech syariah melalui prinsip qiyas, masalah mursalah, maqashid al-syariah, dan pencegahan unsur riba, gharar, serta maysir. Integrasi Ushul Fiqh dan ekonomi syariah mampu memperkuat kepatuhan syariah, meningkatkan legitimasi hukum, serta mendorong pengembangan Fintech syariah yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kata Kunci: *Ushul Fiqh, Ekonomi Syariah, Fintech Syariah, Maqashid al-Syariah, Ijtihad*

Abstract

The development of Financial Technology (Fintech) has brought significant changes to Islamic economic practices, particularly in digital financial transactions and services. This condition requires an adaptive Islamic legal foundation that remains consistent with sharia principles. This study aims to analyze the integration of Ushul Fiqh and Islamic economics in addressing the challenges of Fintech. The research employs a qualitative approach using library research methods by examining literature on Ushul Fiqh, Islamic economics, and contemporary Fintech studies. The findings indicate that Ushul Fiqh plays a crucial role as a methodology of ijtihad in assessing the legitimacy of sharia-based Fintech transactions through principles such as qiyas, masalah mursalah, maqasid al-shariah, and the avoidance of riba, gharar, and maysir. The integration of Ushul Fiqh and Islamic economics strengthens sharia compliance, enhances legal legitimacy, and supports the development of fair, transparent, and welfare-oriented Islamic Fintech.

Keywords: *Ushul Fiqh, Islamic Economics, Islamic Fintech, Maqasid al-Shariah, Ijtihad*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah pada era modern mengalami transformasi signifikan seiring dengan kemajuan teknologi digital, khususnya dalam bidang Financial Technology (Fintech). Inovasi ini menghadirkan berbagai kemudahan dalam transaksi keuangan, namun pada saat yang sama memunculkan tantangan baru dalam aspek hukum dan kepatuhan syariah. Ushul Fiqh sebagai metodologi penetapan hukum Islam memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa praktik ekonomi syariah berbasis teknologi tetap berada dalam koridor syariat Islam. Melalui kaidah dan prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, Ushul Fiqh menjadi fondasi utama dalam merespons perubahan dan dinamika transaksi keuangan modern (Tasimin, 2025).

Fintech syariah berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia, sebagai alternatif sistem keuangan konvensional yang dinilai lebih inklusif dan berkeadilan. Namun, perkembangan ini tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang memadai terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasarinya. Banyak produk Fintech yang secara teknis efisien, tetapi masih menimbulkan perdebatan dari sisi hukum syariah, terutama terkait unsur riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, integrasi Ushul Fiqh dalam ekonomi syariah menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul akibat inovasi teknologi finansial (Supriadi et al., 2023).

Ushul Fiqh menyediakan perangkat metodologis yang memungkinkan para akademisi dan praktisi ekonomi syariah melakukan ijtihad terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber hukum klasik. Prinsip-prinsip seperti masalah mursalah, istihsan, dan sadd al-dzari'ah dapat digunakan sebagai dasar dalam menilai kelayakan hukum produk dan layanan Fintech syariah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh bersifat dinamis dan kontekstual, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan substansi nilai-nilai syariah (Hartin Nst et al., 2025).

Dalam praktiknya, integrasi Ushul Fiqh dan ekonomi syariah dalam Fintech juga berkaitan erat dengan upaya menjaga kepatuhan syariah (sharia compliance). Kepatuhan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek akad, tetapi juga mencakup mekanisme operasional, transparansi sistem, dan perlindungan terhadap konsumen. Ushul Fiqh berfungsi sebagai alat evaluasi normatif untuk memastikan bahwa setiap inovasi keuangan digital tetap sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat (Rahmayeni et al., 2024).

Selain aspek normatif, tantangan integrasi Ushul Fiqh dalam Fintech syariah juga berkaitan dengan rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Minimnya pemahaman terhadap konsep Ushul Fiqh dan prinsip ekonomi syariah menyebabkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya percaya atau memahami perbedaan antara Fintech syariah dan konvensional. Kondisi ini menuntut peran akademisi dan lembaga pendidikan untuk memperkuat kajian Ushul Fiqh agar dapat diaplikasikan secara praktis dan mudah dipahami dalam konteks ekonomi digital (Tasimin, 2025).

Kemajuan teknologi seperti blockchain, artificial intelligence, dan smart contract semakin memperluas ruang lingkup transaksi keuangan digital. Teknologi ini menghadirkan efisiensi tinggi, namun juga menimbulkan kompleksitas hukum yang memerlukan pendekatan Ushul Fiqh yang lebih mendalam. Dalam hal ini,

maqashid al-syariah menjadi orientasi penting dalam menilai apakah suatu inovasi Fintech benar-benar membawa kemaslahatan atau justru berpotensi menimbulkan mudarat bagi masyarakat (Amsari & Anggara, 2025).

Pendekatan Ushul Fiqh terhadap Fintech syariah juga membuka ruang bagi pembaruan ijtihad dalam bidang ekonomi Islam. Ijtihad kontemporer yang berbasis Ushul Fiqh memungkinkan lahirnya fatwa dan kebijakan ekonomi syariah yang responsif terhadap perkembangan teknologi, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menjaga keaslian hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh tidak bersifat statis, melainkan mampu beradaptasi dengan realitas sosial dan ekonomi yang terus berubah (Masmuh et al., 2025).

Dengan demikian, integrasi Ushul Fiqh dan ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan Financial Technology merupakan upaya strategis untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan syariah. Integrasi ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum Fintech syariah, tetapi juga memastikan bahwa perkembangan teknologi keuangan dapat berkontribusi secara positif terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk memperdalam pemahaman akademik sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan ekonomi syariah di era digital.

B. KAJIAN TEORI

Ushul Fiqh merupakan disiplin ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan metodologi dalam menggali hukum syariah dari sumber-sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks ekonomi syariah, Ushul Fiqh berfungsi sebagai kerangka epistemologis yang menentukan keabsahan suatu aktivitas ekonomi, termasuk transaksi keuangan modern berbasis teknologi. Ushul Fiqh tidak hanya menekankan aspek tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan kemaslahatan umat, sehingga mampu menjawab persoalan ekonomi kontemporer yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash klasik (Zuhaili, 2021).

Salah satu fungsi utama Ushul Fiqh dalam ekonomi syariah adalah sebagai instrumen ijtihad untuk merespons dinamika transaksi yang terus berkembang. Perkembangan Fintech menghadirkan bentuk akad dan mekanisme transaksi baru yang belum dikenal pada masa klasik, sehingga membutuhkan pendekatan ijtihad yang sistematis dan metodologis. Prinsip-prinsip Ushul Fiqh seperti qiyas, ijma', dan istishab menjadi alat penting dalam menilai kesesuaian transaksi digital dengan prinsip-prinsip syariah yang telah mapan (Hallaq, 2020).

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan landasan normatif bagi aktivitas ekonomi, termasuk prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan terhadap praktik yang merugikan. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang menegaskan larangan memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang didasarkan pada kerelaan bersama. Ayat ini menjadi dasar penting dalam menilai keabsahan transaksi Fintech, terutama terkait transparansi sistem, persetujuan pengguna, dan keadilan dalam pembagian risiko (Al-Qur'an, An-Nisa: 29).

Ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam praktiknya, ekonomi syariah mengedepankan prinsip keadilan distributif, larangan eksploitasi, dan penguatan sektor riil. Ushul Fiqh berperan dalam memastikan bahwa setiap inovasi ekonomi, termasuk Fintech, tetap selaras

dengan tujuan tersebut dan tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar syariah meskipun dikemas dalam bentuk teknologi modern (Chapra, 2021).

Konsep maqashid al-syariah memiliki kedudukan penting dalam Ushul Fiqh dan menjadi orientasi utama dalam pengembangan ekonomi syariah kontemporer. Maqashid al-syariah bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks Fintech, prinsip perlindungan harta dan keadilan transaksi menjadi sangat relevan, mengingat tingginya potensi risiko digital seperti penipuan, manipulasi data, dan ketimpangan informasi. Pendekatan maqashid memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap dampak sosial dan ekonomi dari inovasi teknologi keuangan (Auda, 2020).

Selain maqashid al-syariah, kaidah-kaidah Ushul Fiqh seperti masalah mursalah dan sadd al-dzari'ah juga menjadi dasar penting dalam penetapan hukum ekonomi syariah berbasis Fintech. Masalah mursalah digunakan untuk menilai manfaat dan mudarat suatu inovasi yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, sementara sadd al-dzari'ah berfungsi sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan atau penyimpangan hukum. Kedua kaidah ini menunjukkan fleksibilitas Ushul Fiqh dalam menghadapi perkembangan teknologi finansial yang cepat dan kompleks (Kamali, 2022).

Larangan riba, gharar, dan maysir merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi syariah yang harus dijaga dalam setiap bentuk transaksi, termasuk dalam ekosistem Fintech. Al-Qur'an secara tegas melarang praktik riba sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, yang menegaskan perbedaan antara jual beli yang halal dan riba yang diharamkan. Ayat ini menjadi rujukan utama dalam menilai model bisnis Fintech, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan, pinjaman digital, dan skema bagi hasil (Al-Qur'an, Al-Baqarah: 275).

Integrasi Ushul Fiqh dan ekonomi syariah dalam menghadapi Fintech menuntut adanya sinergi antara pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Ushul Fiqh memberikan landasan hukum dan etika, sementara ekonomi syariah menyediakan kerangka implementatif dalam sistem keuangan modern. Integrasi ini diharapkan mampu menghasilkan inovasi Fintech yang tidak hanya efisien dan kompetitif, tetapi juga berkeadilan, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan (Supriadi et al., 2023).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan jenis **penelitian kepustakaan (library research)**. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep Ushul Fiqh sebagai landasan normatif dalam pengembangan ekonomi syariah, khususnya dalam merespons tantangan Financial Technology (Fintech). Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berupaya memahami secara mendalam prinsip-prinsip hukum Islam, kaidah Ushul Fiqh, serta nilai-nilai maqashid al-syariah yang relevan dengan praktik transaksi keuangan digital. Metode ini dinilai tepat untuk menggali makna, relevansi, dan implikasi teoritis dari integrasi Ushul Fiqh dan ekonomi syariah dalam konteks perkembangan teknologi finansial modern (Creswell, 2021).

Sumber data penelitian terdiri atas **data primer dan data sekunder**. Data primer berupa literatur yang membahas Ushul Fiqh, kaidah-kaidah ijtihad, serta prinsip dasar ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan karya-karya ulama klasik maupun kontemporer. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi seperti

fatwa dan kebijakan terkait Fintech syariah. Pemilihan sumber pustaka dibatasi pada publikasi **lima tahun terakhir** guna memastikan relevansi kajian dengan perkembangan keuangan digital saat ini, meskipun beberapa rujukan klasik tetap digunakan sebagai fondasi konseptual (Sugiyono, 2022).

Analisis data dilakukan dengan metode **deskriptif-analitis**, yaitu dengan mendeskripsikan konsep-konsep Ushul Fiqh dan ekonomi syariah secara sistematis, kemudian menganalisis keterkaitannya dengan fenomena Fintech. Proses analisis melibatkan pengelompokan data, penafsiran kaidah hukum, serta penarikan kesimpulan berdasarkan prinsip Ushul Fiqh dan maqashid al-syariah. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana inovasi Fintech dapat diterima secara syariah dan bagaimana Ushul Fiqh berperan dalam memberikan solusi hukum yang adaptif namun tetap berpegang pada nilai-nilai Islam (Zed, 2020).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Ushul Fiqh dalam Penetapan Hukum Fintech Syariah

Hasil kajian menunjukkan bahwa Ushul Fiqh memiliki peran sentral dalam proses penetapan hukum Fintech syariah, terutama ketika menghadapi bentuk transaksi digital yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Ushul Fiqh menyediakan metodologi ijtihad yang memungkinkan para ulama dan akademisi ekonomi syariah untuk menggali hukum berdasarkan prinsip-prinsip umum syariat Islam. Melalui pendekatan ini, Fintech tidak dipandang semata sebagai inovasi teknologi, tetapi sebagai aktivitas muamalah yang harus tunduk pada kaidah hukum Islam (Kamali, 2022).

Integrasi Ushul Fiqh dalam Fintech syariah terlihat dari penggunaan sumber hukum utama seperti Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar normatif dalam merumuskan kebijakan dan produk keuangan digital. Prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan menjadi parameter utama dalam menilai keabsahan transaksi Fintech. Hal ini sejalan dengan konsep dasar muamalah yang pada dasarnya bersifat mubah selama tidak terdapat dalil yang melarangnya, sebagaimana ditegaskan dalam kajian Ushul Fiqh kontemporer (Zuhaili, 2021).

Selain sumber utama, metode ijtihad seperti qiyas menjadi instrumen penting dalam menghubungkan praktik Fintech modern dengan akad-akad klasik dalam fikih muamalah. Transaksi digital, seperti pembiayaan berbasis aplikasi atau sistem pembayaran elektronik, dianalogikan dengan akad jual beli atau akad pembiayaan yang telah dikenal sebelumnya. Melalui qiyas, para ahli hukum Islam dapat menilai kesesuaian illat hukum antara transaksi klasik dan modern sehingga menghasilkan keputusan hukum yang relevan dan kontekstual (Hallaq, 2020).

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa masalah mursalah menjadi kaidah Ushul Fiqh yang paling dominan digunakan dalam penilaian hukum Fintech syariah. Kaidah ini memungkinkan penetapan hukum berdasarkan pertimbangan kemanfaatan dan pencegahan kemudaratannya bagi masyarakat. Fintech syariah dinilai sah selama mampu memberikan kemudahan, meningkatkan inklusi keuangan, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pendekatan masalah ini memperlihatkan fleksibilitas Ushul Fiqh dalam menghadapi realitas ekonomi digital (Auda, 2020).

Dalam praktiknya, sadd al-dzari'ah juga digunakan sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi penyimpangan dalam sistem Fintech. Teknologi digital memiliki peluang besar disalahgunakan, seperti manipulasi data atau

eksploitasi konsumen. Oleh karena itu, Ushul Fiqh menekankan pentingnya penutupan celah yang dapat mengarah pada praktik haram, meskipun bentuk transaksi tersebut pada dasarnya bersifat halal (Kamali, 2022).

Integrasi Ushul Fiqh dalam penetapan hukum Fintech syariah juga berkontribusi pada penguatan peran lembaga fatwa dan pengawas syariah. Keputusan hukum yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek teknis dan sosial dari teknologi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan otoritas keilmuannya (Supriadi et al., 2023).

Dari sisi akademik, hasil kajian memperlihatkan bahwa Ushul Fiqh tidak lagi dipahami sebagai ilmu yang bersifat teoritis semata, tetapi sebagai metodologi aplikatif yang mampu menjawab persoalan ekonomi modern. Integrasi ini memperkuat legitimasi hukum Islam dalam dunia keuangan digital sekaligus memperluas ruang kajian ekonomi syariah kontemporer (Chapra, 2021).

Dengan demikian, integrasi Ushul Fiqh dalam penetapan hukum Fintech syariah merupakan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan syariah. Ushul Fiqh berfungsi sebagai penopang utama yang memastikan bahwa perkembangan teknologi keuangan tetap selaras dengan nilai-nilai Islam dan tujuan syariat secara keseluruhan.

Tantangan dan Implikasi Ushul Fiqh terhadap Praktik Ekonomi Syariah Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam praktik ekonomi syariah digital adalah kompleksitas transaksi Fintech yang sering kali sulit dipahami oleh masyarakat awam. Model bisnis digital yang cepat dan berbasis algoritma menuntut adanya penafsiran hukum yang lebih mendalam agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip syariah. Ushul Fiqh berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara kompleksitas teknologi dan kejelasan hukum Islam (Rahmayeni et al., 2024).

Tantangan berikutnya adalah perbedaan pandangan di kalangan ulama dan praktisi terkait keabsahan beberapa model Fintech syariah. Perbedaan ini muncul akibat variasi pendekatan Ushul Fiqh yang digunakan dalam proses ijtihad. Sebagian ulama cenderung berhati-hati dengan menekankan aspek sadd al-dzari'ah, sementara yang lain lebih menonjolkan masalah dan maqashid al-syariah. Perbedaan ini menunjukkan dinamika Ushul Fiqh dalam merespons perubahan sosial dan ekonomi (Tasimin, 2025).

Implikasi dari penerapan Ushul Fiqh dalam ekonomi syariah digital juga terlihat pada peningkatan tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem Fintech. Prinsip kejelasan akad dan keterbukaan informasi menjadi sangat penting dalam transaksi digital. Ushul Fiqh menegaskan bahwa setiap akad harus bebas dari gharar, sehingga sistem Fintech syariah dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna (Zuhaili, 2021).

Selain itu, Ushul Fiqh memberikan implikasi terhadap desain produk Fintech syariah agar lebih berorientasi pada keadilan dan pemerataan ekonomi. Prinsip larangan riba dan eksploitasi mendorong pengembangan model bisnis berbasis bagi hasil dan kerja sama yang lebih adil. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi syariah untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi (Chapra, 2021).

Tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya literasi Ushul Fiqh di kalangan pelaku industri Fintech syariah. Banyak inovasi teknologi yang

dikembangkan tanpa pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Kondisi ini menuntut kolaborasi antara akademisi, ulama, dan praktisi agar integrasi Ushul Fiqh dalam ekonomi digital dapat berjalan secara optimal (Amsari & Anggara, 2025).

Implikasi Ushul Fiqh juga terlihat dalam penguatan regulasi dan kebijakan ekonomi syariah digital. Prinsip-prinsip Ushul Fiqh menjadi rujukan dalam penyusunan pedoman operasional dan standar kepatuhan syariah. Regulasi yang berbasis Ushul Fiqh diharapkan mampu melindungi konsumen sekaligus mendorong pertumbuhan Fintech syariah yang sehat dan berkelanjutan (Masmuh et al., 2025).

Dari perspektif sosial, penerapan Ushul Fiqh dalam ekonomi syariah digital berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Fintech syariah. Kepastian hukum dan kesesuaian dengan nilai Islam menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Hal ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek psikologis dan sosial masyarakat (Supriadi et al., 2023).

Dengan demikian, tantangan dan implikasi Ushul Fiqh terhadap praktik ekonomi syariah digital menegaskan pentingnya integrasi yang berkelanjutan antara ilmu hukum Islam dan perkembangan teknologi. Ushul Fiqh menjadi instrumen strategis dalam memastikan bahwa ekonomi syariah digital tidak hanya adaptif terhadap inovasi, tetapi juga konsisten dengan tujuan syariah dan nilai-nilai keadilan Islam.

E. KESIMPULAN

Integrasi Ushul Fiqh dan ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan Financial Technology (Fintech) menunjukkan bahwa Ushul Fiqh memiliki peran strategis sebagai landasan metodologis dalam penetapan hukum dan pengembangan praktik keuangan digital berbasis syariah. Melalui kaidah-kaidah ijtihad, maqashid al-syariah, serta prinsip maslahah dan pencegahan mudarat, Ushul Fiqh mampu memberikan kerangka hukum yang adaptif namun tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Islam. Integrasi ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum Fintech syariah, tetapi juga memastikan bahwa inovasi teknologi keuangan berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kepentingan umat dalam ekosistem ekonomi digital yang terus berkembang.

F. SARAN

Penelitian ini merekomendasikan agar pengembangan Fintech syariah ke depan semakin melibatkan kajian Ushul Fiqh secara mendalam dan berkelanjutan, khususnya dalam merespons inovasi teknologi yang semakin kompleks. Kolaborasi antara akademisi, ulama, regulator, dan praktisi industri perlu diperkuat untuk menghasilkan produk dan kebijakan Fintech syariah yang tidak hanya inovatif, tetapi juga memiliki kepastian hukum dan kepatuhan syariah yang kuat. Selain itu, peningkatan literasi Ushul Fiqh dan ekonomi syariah di kalangan pelaku industri dan masyarakat menjadi langkah penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah digital yang inklusif dan berkelanjutan.

G. DAFTAR PUSTAKA

Amsari, F., & Anggara, R. (2025). *Ekonomi syariah digital dan tantangan regulasi kontemporer*. Medan: UMSU Press.

- Auda, J. (2020). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law* (2nd ed.). London: The International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2021). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Creswell, J. W. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hallaq, W. B. (2020). *Shari'a: Theory, practice, transformations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kamali, M. H. (2022). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Cambridge: Islamic Texts Society.
- Masmuh, A., Rahman, F., & Yusuf, M. (2025). Ushul fiqh sebagai basis ijtihad ekonomi syariah kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 45–62.
- Rahmayeni, S., Putri, D., & Anwar, K. (2024). Kepatuhan syariah dalam pengembangan fintech syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 101–118.
- Supriadi, D., Hasan, M., & Fauzi, A. (2023). Ushul fiqh dan dinamika fatwa ekonomi syariah modern. *Jurnal Studi Islam*, 18(2), 77–94.
- Tasimin. (2025). Integrasi ushul fiqh dalam menghadapi tantangan fintech syariah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 12(1), 1–17.
- Zed, M. (2020). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhaili, W. (2021). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu* (Jilid 1). Damaskus: Dar al-Fikr.